



P U T U S A N

Nomor: 8/PDT/2014/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NAOMI BOIKAWAI, pekerjaan swasta, alamat Kampung Waibron, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

dalam hal ini Pembanding/Tergugat memberi kuasa kepada Simon Pattiradjawane, SH., Eliezer Ismail Murafer, SH., Brivin Sarimolle, SH dan Henri M. Okoka, SH., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dan Asisten pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Papua, beralamat di Jalan Gerilyawan No. 46 Jayapura, Papua, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 28 Nopember 2014;

L A W A N

YAFET APASERAI, pekerjaan swasta, alamat Jalan Pos 7 Sentani, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini Terbanding/Penggugat memberi kuasa kepada Freddy A. Latunussa, SH., adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum "Freddy A. Latunussa, SH & Rekan", yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kompleks Aspol Kloofkamp Blok-B No. 43, RT.001/RW.IX, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertangga 3 Desember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 18 Desember 2014;

Putusan perkara perdata Nomor 2/PDT/2015/PT JAP. hal 1



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 8/ Pen.Pdt/2015/PT JAP tanggal 26 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 277/Pdt.G/2014/PN. Jap;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/Pen.Pdt/2015/PT JAP tanggal, 2 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor 8/PDT/2015/PT JAP;

Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Nomor 277/Pdt.G/2014/PN.Jap tanggal 17 Nopember 2014 dan berkas perkara yang bersangkutan serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan Register Perkara Nomor 277/Pdt.G/2014/PN Jap, tanggal 23 September 2014, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 21 April 1989 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada Kantor Catatan Sipil Nabire Akta Nomor: 474.2/25/PKW/1989 (Bukti P-1);
- 2 Bahwa dari hasil perkawinan tersebut tidak dikaruniai seorang anak-pun;
- 3 Bahwa selama perkawinan berjalan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan damai;
- 4 Bahwa kemudian pada tahun 1994 Tergugat telah melarikan diri dari Penggugat sampai saat ini sudah menjelang 24 tahun dan bahkan harta benda bersama dibawa lari semuanya dari Penggugat tanpa ada satupun dalam rumah;
- 5 Bahwa pada 1994 tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 22 Oktober 2007 Tergugat telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura, surat keterangan Nomor: 440-3/541/RSJ/2014 tanggal 13 Agustus 2014;



- 6 Bahwa oleh karena Gugatan ini masuk ke Pengadilan Negeri Jayapura untuk itu Tergugat dihukum membayar ongkos perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Nabire Akta Nomor: 474.2/25/PKW/1989 putus karena perceraian;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2014 sebagai berikut:

- 1 Pada tahun 1989 saya bertemu dengan saudara YAFET APASERAY saat itu sebagai Anggota Batalion Yonif 753 Nabire berpangkat Pratu, selanjutnya saudara Yafer Apaseray mendatangi keluarga saya untuk meminta saya dijadikan sebagai isteri;
- 2 Kemudian pada tanggal 9 April 1989 saudara Yafet dan saya menikah secara Kristen di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Kampung Waibronwai Kecamatan Sentani Barat Kabupaten Jayapura Nomor surat perkawinan 10/JW/GPDI/1989;
- 3 Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan sebagai Anggota TNI AD Yonif 753/Nabire kami diminta untuk mengikuti pernikahan Pencatatan Sipil dalam pencatatan sipil dilaksanakan pada tanggal 21 April 1989 bertempat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II dengan Akta Perkawinana Nomor: 474.2/25/PKW/1989;
- 4 Sebagai Anggota TNI saudara Yafet Apaseray dan saya mendapat Surat Ijin Kawin dengan SIK/S/III/1989;
- 5 Dari hasil perkawinan dengan Yafet Apaseray dan saya dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan perkara perdata Nomor 2/PDT/2015/PT JAP. hal 3



- 6 Selanjutnya pada tahun 1991 saudara Yafet Apaseray dipindah tugaskan dari Yonif 753 ke Rindam Ifar Gunung Sentani, pernikahan kami rukun dan damai;
- 7 Kemudian dalam tahun 1993 terjadi kekerasan dalam rumah tangga terus menerus sebagai isteri saya diusir dari rumah dan dipulangkan ke rumah orang tua, atas ijin ibu Ketua PERSIT dan Komandan RINDAM karena mengingat keselamatan saya, diijinkan ke rumah orang tua saya dengan catatan setiap kegiatan Persit saya harus terlibat dan itu berjalan sampai tahun 1995 dan tepat pada bulan Desember 1995 saudara Yafet Apaseray datang ke rumah saya dengan membawa pistol kemudian mengeluarkan pistol dan mengancam saya pada bulan Desember malam hari, sehingga untuk keselamatan saya kegiatan sebagai isteri Anggota Persit saya hentikan;
- 8 Dengan demikian saya berpendapat walaupun tidak aktif dalam semua kegiatan isteri Anggota TNI saya masih terikat sebagai isteri seorang Anggota TNI;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Nopember 2014 Nomor: 277/Pdt.G/2014/PN Jap. Yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan GPDI Waibron Jayapura, pada tanggal 9 April 1989 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura dengan Nomor: 474.2/25/Pkw/1989 tanggal 21 April 1989, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura atau Pejabat yang ditunjuk menggantikannya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatatkan pada daftar yang telah dipergunakan untuk itu;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp.501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat telah menyatakan banding pada hari Rabu, tanggal 19 Nopember 2014, yang disusul dengan memori banding



tertanggal 28 Nopember 2014, selanjutnya pernyataan banding dan memori banding tersebut telah disampaikan secara sah kepada Penggugat, masing-masing pada tanggal 24 Nopember 2014 dan tanggal 28 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding dan memori banding dari Tergugat tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Desember 2014, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara sah kepada Tergugat/Pembanding pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 277/Pdt.G/2014/PN.Jap, yang ditujukan kepada NAOMI BOIKAWAI sebagai Pembanding/Tergugat dan YAFET APASERAY sebagai Terbanding/ Penggugat, masing-masing pada tanggal 3 Februari 2015, menyatakan bahwa kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 28 Nopember 2014, Pembanding semula Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap semua tindakan dan perlakuan Termohon kepada Pemohon ini, Pemohon sudah memaafkan Termohon dan tidak ingin terjadi perceraian karena semua persoalan ini bias diselesaikan dengan jalan damai tanpa harus melalui perceraian karena menurut ajaran agama yang dianut oleh Pemohon yaitu Kristen Protestan hanya mautlah yang bias memisahkan suatu Pernikahan Kudus;

Berdasarkan segala apa yang dikemukakan di atas, maka Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutus sebagai berikut;

Putusan perkara perdata Nomor 2/PDT/2015/PT JAP. hal 5



MENGADILI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 277/Pdt.G/2014/PN.Jap tanggal 14 Nopember 2014;

MENGADILI SENDIRI

- Menerima permohonan Banding dari Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telah dilaksanakan GPDI Waibron Jayapura pada tanggal 09 April 1989 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura dengan Nomor 474.2/Pkw/1989 tanggal 21 April 1989, tidak dapat di putus karena perceraian;
- Menghukum Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Demikianlah Memori Banding dari Pembanding yang berisi keberatan-keberatan berikut alasan-alasannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 277/Pdt.G/2014/PN.Jap, tanggal 14 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Bandingnya Terbanding semula Penggugat tertanggal 10 Desember 2014 pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil Kontra Memori (tanggapan) Memori Banding tersebut, Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Papua Cq Majelis Hakim Tinggi yang nanti akan memeriksa perkara ini, untuk;

Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 277/Pdt.G/2014/PN.Jap, tanggal 14 Nopember 2014, telah sesuai antara fakta persidangan dengan penerapan hukumnya, dan selanjutnya;

MENGADILI

1. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 272/Pdt.G/2014/PN. Jap tanggal 14 Nopember 2014;
2. Menolak permohonan Banding dari Pemohon/Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding yang dilaksanakan di GPDI Waibron, Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura, yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura Nomor 474.2/25/PKW/1989, tertanggal 21 April 1989, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura atau Pejabat yang ditunjuk menggantikannya untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat pada daftar yang telah ditentukan untuk itu;
5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pembanding (Tergugat);

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama secara keseluruhan Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini, karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Berita Acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tanggal 14 Nopember 2014 Nomor 277/Pdt,G/2014/PN.Jap yang dimintakan banding tersebut, materi pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena telah mempertimbangkan baik bentuk maupun hukum yang berlaku atas bukti-bukti tersebut, serta menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding dalam mengadili perkara ini dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ditimbulkan dipersidangan, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan T.1, T.2, T.3 T.4 dan keterangan para saksi Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding bahwa benar penggugat / Terbanding dan tergugat / Pembanding telah melangsungkan pernikahan secara sah di di Gereja Pentakosta di Indonesia sesuai Surat Pernikahan No 10 /JW/GPDI/1989 di Waibronwai Tanggal 09 April 1989, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Nabire Akta No : 474.2/25/PKW/1989, dengan demikian bahwa Pernikahan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah sah menurut Hukum;

Putusan perkara perdata Nomor 2/PDT/2015/PT JAP. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ditimbulkan dipersidangan, bahwa sejak tahun 1993 antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara lain disebabkan karena pertengkaran yang akan mengakibatkan tergugat/Pembanding mengalami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang pernah dialami oleh tergugat/Pembanding, sesuai bukti P.2 dan keterangan saksi Penggugat/Terbanding bernama: YUSAK APASERAI, saksi Tergugat/Pembanding bernama: STEFANUS BOIKAWAI dan SIMSON BOIKAWAI, menerangkan bahwa sejak tanggal 11 Februari 1994 sampai 22 Oktober 2007 Tergugat/Pembanding pernah di rawat jalan (Poliklinik) pada Rumah Sakit Jiwa Abepura bermula dari kelainan pada kandungan Tergugat/Pembanding, akibat Keguguran, setelah itu Tergugat/Pembanding tinggal dan untuk dirawat oleh keluarga di Waibron, membuat Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding hidup Terpisah karena Penggugat/Terbanding tinggal di Sentani, sedangkan Tergugat/Pembanding tinggal dirumah orangtua di Waibron, sehingga sejak tahun 1994 Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 543 K/Pdt/1996 tertanggal 16 Juni 1996 telah mempertimbangkan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan sudah tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Yurisprudensi tersebut diatas, dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang selalu bertengkar, terlebih lebih lagi sekarang antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sudah pisah ranjang, maka tujuan Perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, dapat dijadikan salah satu alasan putusnya Perkawinan antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat karena perceraian (vide pasal 19 huruf f PP No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 277/Pdt.G/2014/PN. Jap tanggal 17 Nopember 2014, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal-pasal Rbg, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura No.277/Pdt.G/2014/PN. Jap tanggal 14 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015, oleh kami **IMANUEL SEMBIRING,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. MATRAS SUPOMO.SH.MH** dan **PARULIAN HUTAHAEAN SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 26 Pebruari 2015 Nomor : 8 /Pen Pdt/2015/PT JAP. Untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Putusan perkara perdata Nomor 2/PDT/2015/PT JAP. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut
dibantu oleh **MUHAMMAD ROFIQ,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Jayapura tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM KETUA,

ttd

IMANUEL SEMBIRING, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

R. MATRAS SUPOMO, SH., MH

ttd

PARULIAN HUTAHAEAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, SH

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1 Biaya Materai : Rp.6.000,00

2 Biaya Redaksi : Rp.5.000,00

3

Biaya Proses : Rp.139.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai aslinya

PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH

NIP. 19551129 197703 1 001



Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.
NIP. 19551129 197703 1 001

Putusan perkara perdata Nomor 2/PDT/2015/PT JAP. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)